



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 117 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional ,perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunung Mas.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, tambahan Lembaran Negara nomor 1820).
2. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671).
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698).
4. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851).
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nasional).
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GUNUNG MAS**

Pasal 1

Badan Narkotika Kabupaten Gunung Mas di bentuk dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalm Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Badan Narkotika Kabupaten Gunung Mas bertugas mengkoordinasikan dan menetapkan program kerja serta mengamati, mengendalikan dan mengambil langkah – langkah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Narkotika Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas.

Pasal 3

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten Gunung Mas ini di bentuk Tim Terpadu yang di tetapkan dengan keputusan.

Pasal 4

- Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan program kerja yang telah di rencanakan.
 - b. Melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan petunjuk dan perintah Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten Gunung Mas.
 - c. Melakukan penyelidikan sesuai dengan program kerja Pelaksana Harian Narkotika Kabupaten Gunung Mas.
 - d. Memberikan dukungan kepada bidang-bidang dalam penyelesaian kasus / masalah tertentu yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Gunung Mas.
 - e. Menyusun analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara berkala untuk bahan laporan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang-bidang kepada Bupati Gunung Mas melalui ketua Badan Narkotika Kabupetan Gunung Mas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gunung Mas berpedoman dengan petunjuk pelaksanaan dari Badan Narkotika Nasional maupun petunjuk pelaksanaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Narkoba Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari bantuan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sumber – sumber lain yang sah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 117 Tahun 2005 tentang Badan Narkotika Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 08 Juni 2005



Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 08 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS




The image shows the official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas. It is a circular purple stamp with the text "PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS" and "SEKRETARIS DAERAH" around the perimeter. In the center, there is a signature in black ink. Below the signature, the name "Ir. EFRENSIA L.P UMBING" is printed in bold black capital letters, followed by "Pembina Utama Muda" and "Nip. 080 070 191".

Ir. EFRENSIA L.P UMBING
Pembina Utama Muda
Nip. 080 070 191

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 55 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR : 117 TAHUN 2005
 TANGGAL : 8 JUNI 2005

| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM BNK |
|-----|--|-------------------------------|
| 1. | Wakil Bupati Gunung Mas | Ketua |
| 2. | Kapolres Persiapan Gunung Mas | Wakil Ketua |
| 3. | Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas | Sekretaris I |
| 4. | Kepala Bagian Ops Polres Persiapan Gunung Mas | Sekretaris II |
| 5. | Waka Polres Persiapan Gunung Mas | Ketua Pelaksana Harian |
| 6. | Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas | Wakil Ketua Pelaksana Harian |
| 7. | Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Gunung Mas | Ketua PUS CEGASH |
| 8. | Kepala Satuan Samapta Polres Persiapan Gunung Mas | Wakil Ketua PUS CEGASH |
| 9. | Kepala Satuan Lantas Polres Persiapan Gunung Mas | Anggota |
| 10. | Kepala Satuan Reskrim Polres Persiapan Gunung Mas | Ketua PUS GAKKUM |
| 11. | Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gunung Mas | Wakil Ketua PUS GAKKUM |
| 12. | Kepala Satuan Intelkam Polres Persiapan Gunung Mas | Anggota |
| 13. | Dansub Denpom | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas | Ketua PUSLABT & R |
| 15. | Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Gunung Mas | Wakil Ketua PUSLABT & R |
| 16. | Dokter Polisi | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Kesbang Limas | Ketua PUS LIT BANG INFO |
| 18. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas | Wakil Ketua PUS LIT BANG INFO |
| 19. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Gunung Mas | Anggota |
| 20. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas | Anggota |
| 21. | Kasubdin Kesiagaan Dinas Kesbang dan Limas Kabupaten Gunung Mas | Anggota |
| 22. | Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Dinas Kesbang dan Limas Kabupaten Gunung Mas | Anggota |
| 23. | Ketua PWI Kabupaten Gunung Mas | Anggota |
| 24. | Ketua GAPENTA Kabupaten Gunung Mas | Anggota |

BUPATI GUNUNG MAS

J. DJUDAE ANOM


Diundangkan di Kuala Kurun
 Pada tanggal 08 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS


Ir. EFRENSIA L.P UMBING
 Pembina Utama Muda
 Nip. 080 070 191

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 TAHUN 2005 NOMOR 55 SERI D

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN GUNUNG MAS**



Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 08 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Ir. EFRENSIA L.P UMBING
Pembina Utama Muda
Nip. 080 070 191

BUPATI GUNUNG MAS

J. DJUDAE ANOM